

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan pada sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah suatu objek yang diatur oleh hukum agrarian. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.²

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “mempergunakan”

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta timur : Sinar Grafika, 2017), hal. 7.

mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Objek tanah adalah hak penguasaan tanah atas tanah yang di menjadi 2 (Dua) bagian, atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini, yaitu:

1. Hak penguasaan, belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak atas tanah ini sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.

Ada 2 (Dua) macam asas mengenai hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya, yaitu:

1. Asas *Accessie* atau Asas Perlekatan, bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah.
2. Asas *Horizontal Scheiding* atau Asas Pemisahan horizontal, adalah bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.

Hubungan hukum antar sesama manusia dapat menimbulkan peristiwa hukum yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi penggelapan hak atas tanah.

Tanah di Indonesia seluas 807.177,613 hektar mengalami konflik sengketa agraria. Dari sekitar 800-an ribu hektar tersebut, 73 % diantaranya terjadi di sektor perkebunan dengan luasan 591.640,32 hektar. Angka yang cukup fantastis jika dibandingkan dengan luasan di sektor lainnya. Sebut saja, sektor kehutanan dengan luas 65.669,52 hektar, disusul dengan pesisir/kelautan seluas 54.052,6 hektar, pertambangan 49.692,6 hektar, properti 13.004,763 hektar dan terakhir, infrastruktur dengan luasan 4.859,32 hektar.³

Fenomena hukum yang cenderung muncul dibalik terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah akibat dari adanya suatu keadaan/situasi dan kondisi yang menyangkut hak dan kewajiban serta larangan yang terjadi tidak sebagaimana mestinya berlaku terhadap suatu hak atas tanah yang dipegang/dipunyai oleh suatu subjek hukum (subjek hak). Artinya, ada suatu perbuatan yang kemudian dianggap melanggar hukum dan/atau suatu kejahatan terhadap bermacam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA dan mengakibatkan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik dan problematika kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Sehingga tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.⁴

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil

³Sumber Data kasus Kementerian ATR/BPN

⁴Robert L Weku, *kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Lex Privatum*. Jakarta, 2013. Hal. 165. diakses pada jumat 28 februari 2020. Pukul 14.25.

hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁵

Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan hak atas tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penggelapan tanah yang dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penggelapan tanah secara yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.⁶

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Dalam hal ini kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu haruslah ditindaklanjuti, itu disebabkan karena penyerobotan tanah dapat menimbulkan kerugian

⁵Ivor Ignasio Pasaribu, 2013, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana* <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/>, Jakarta, 2013. Hal. 167. diakses pada jumat 28 februari 2020. Pukul 14.25.

⁶M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung : Remadja Karya., 1984). Hal. 13.

bagi si pemegang hak atas tanah. Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Pasal 167 Ayat 1 KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah yang menyatakan : “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Berdasarkan aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”

Mengenai pasal diatas apabila seseorang dengan sengaja ingin menguasai dan memiliki hak atas tanah orang lain tanpa izin atau sepengetahuan dari sipemilik hak tanah tersebut maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan dengan penyerobotan

lahan. Dan apabila investor besar dan badan hukum tertentu yang menguasai tanah tersebut pasti sulit untuk diminta peranggungjawabannya.

Jikalau pun penyerobotan hak atas tanah/lahan demikian dilaporkan ke kepolisian maka akan sangat merepotkan. Gambarannya seperti ini apabila terjadi penyerobotan lahan tanah pasti akan ada kaitannya dengan batas-batas patokan dari ukuran tanah pemilik hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA DELI SERDANG).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Dalam Menanggulangi Maraknya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Studi Di Wilayah Polisi Resort Kota Deli Serdang?
2. Hambatan-Hambatan Apakah Yang Dihadapi Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Studi Di Wilayah Polisi Resort Kota Deli Serdang?

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui :

1. Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Dalam Menanggulangi Maraknya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Studi Di Wilayah Polisi Resort Kota Deli Serdang.

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Studi Di Wilayah Polisi Resort Kota Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a) Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana penggelapan hak atas tanah.
- b) Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana penggelapan hak atas tanah.

3. Manfaat bagi penulis

- a) Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana penggelapan hak atas tanah.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana

Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai sub sistem. Sistem hukum pidana adalah merupakan sub sistem dari sistem hukum positif Indonesia yang hadir untuk ketertiban umum.⁷ Hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggran

⁷ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: UHN Press, 2014),hal 85.

dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁸

Pelanggaran-pelanggran dan kejahatan-kejahatan terhadap perbuatan atas pelaku itu disebut sebagai suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak kita akan mengetahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti: Tindak pidana Subversi, Tindak pidana Korupsi dan lain-lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini antara lain Wirjono Prodjodikoro dalam buku “*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”.¹⁰

⁸ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan : UHN Press, 2015), hal 73.

⁹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal 179.

¹⁰ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, (Medan : Bina Media Perintis, 2019), hal 97.

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹ Demikianlah istilah (*Tren*) “*Het strafbare Feit*”, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh di hukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana dan
- e. Delik¹²

Menurut **Pompe**, Tindak Pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³

Menurut **Simons**, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons menerangkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut Penulis tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dan kesalahan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 98.

¹² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : BABINKUM TNI, 2012), hal 200.

¹³ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.* hal.180.

¹⁴ *Ibid.* hal. 183.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk tercapainya pidana tersebut harus ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut pada dasarnya disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka harus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Menurut **Lamintang**, setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

Selain dari unsur subjektif dan objektif diatas, terdapat rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

¹⁵ *Ibid.* hal.192.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Untuk syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.¹⁶

3. Pengetian Tindak Pidana penyerobotan Tanah

Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah.¹⁷ Kasus pertanahan pada era sekarang ini sudah merambah tidak hanya merupakan persoalan individu saja tetapi sudah mengarah kepada persoalan social yang semakin kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan yang lebih kompleks dan komprehensif pula.¹⁸ Kasus penyerobotan tanah dalam masyarakat saat ini juga berdampak pada pemilik tanah yang sah, sehingga kasus penyerobotan tanah tersebut dapat merugikan pihak lain.

Dalam hukum seseorang mempunyai Hak milik atas sesuatu benda termasuk tanah sebagai pemilik sah kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat di jual, digadaikan atau di perbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.¹⁹ Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menguasai tanah orang lain merupakan hal yang sangat merugikan. Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960:

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;

¹⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : Rajawali Pers , 2014), hal 182.

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria I: kajian Komprehensif*, (Surabaya : kharisma Putra Utama, 2012) hal 9.

¹⁸ Samun Ismaya, *Penyelesaian Kasus Pertanahan*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2019), hal 1.

¹⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal 199.

- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.²⁰

Dalam pasal 2 Nomor 51 PRP Tahun 1960 PRP Tahun 1960 yang dapat dikategorikan sebagai larangan penyerobotan tanah : Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.²¹

Dalam Istilah ‘menyerobot’ pada dasarnya banyak digunakan dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata ‘serobot’. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kamus besar Bahasa Indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut :

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya).
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam.
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak, dan sebagainya).²²

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia :Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 2002), hal 212.

²¹ *Ibid*, hal 213.

²² <https://core.ac.uk/download/pdf/132584184.pdf>, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, Makassar,2017, Hal 13. diakses pada jumat 26 Juni 2020. Pukul 17.25.

Tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pemilik tanah yang sah, dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Adapun undang-undang yang terkait dengan pasal tindak pidana penyerobotan tanah sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 yaitu:

- a. Barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
- b. Barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,
- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah;
- d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.²³

Tindakan penyerobotan tanah juga diatur dalam Pasal 167 Ayat 1 KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah yang menyatakan :

- i. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- ii. Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barangsiapa tidak tahu yang berhak lebih dulu serta bukan karna kehilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- iii. Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

²³ Boedi Harsono, *Op. Cit.* hal 214.

- iv. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.²⁴

Penyerobotan juga dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 KUHP: “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 385 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan 29 menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

²⁴ Gerry Muhamad Rizki, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)&Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta : Permata Perss, 2008), hal 63.

5. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan
6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.²⁵

Delik ini biasanya disebut *stellionaat*, yang khas Indonesia yang menyangkut tanah hak pakai pribumi, yang tentulah tidak ada padanannya dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda). Untuk dapat dipidana berdasarkan pasal ini maka pembuat harus memenuhi Unsur-Unsur Pasal 385 KUHP terjemahan *Jur Andi Hamza*.²⁶

1. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk dia sendiri atau orang lain.
2. Menjual, menukar, atau membebani *credit verband* (ikatan kredit) atas hak pakai Indonesia atas tanah atau di atas tanah partikular atau suatu bangunan, pekerjaan, tanah yang ada pelaksanaan hak pakai Indonesia yang ditanami atau disemai.
3. Mengetahui bahwa seorang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
4. Menjual, menukar, atau membebani *credit verband* tanpa memberitahukan pihak peserta *credit verband*, tanah hak pakai Indonesia yang dibebani *credit verband* atau tanah partikular atau suatu bangunan, pekerjaan, tanah yang ditanami atau disemai di atas mana hak pakai Indonesia dilaksanakan.
5. Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.²⁷
6. Menjual atau menukarkan tanpa memberitahukan pihak peserta gadai itu, sebidang tanah yang sudah digadaikan di atas di mana hak pakai Indonesia sedang dilaksanakan.
7. Menyewakan untuk jangka waktu tertentu sebidang tanah di mana hak pakai Indonesia dilaksanakan, yang dia tahu bahwa orang lain telah menyewakannya.
- 8.

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam pasal 385 KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

²⁵ Jur Andi Hamza, *Delik-delik Tertentu (special Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 121.

²⁶ *Ibid*, hal 122.

²⁷ *Ibid*, hal 123.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana penyerobotan Tanah

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stellionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.

Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif:

1. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.
2. Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak. Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan *Stellionat*, yang berarti “penggelapan hak atas barangbarang yang tidak bergerak” (*onroerende*

goederen), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.²⁸

b. Unsur Obyektif:

1. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir.
2. Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu.²⁹
3. Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

5. Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Istilah kriminologi bersal dari bahasa Yunani yaitu “*Crime*” dan “*logos*”. *Crime* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau lebih tepatnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab dan akibat.³⁰ Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi, berikut penulis akan mengemukakan pendapat beberapa pakar antara lain: Bongger memberikan definisi kriminologi adalah : “Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala

²⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal demi pasal*, (Bogor : POLITEA Bogor, 1991), hal 266.

²⁹ *Ibid*, hal 266.

³⁰ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hal 9.

kejahatan yang seluas-luasnya”. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai :
“keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body knowledge regarding crime as a social*)”.³¹

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan delikueni sebagai fenomena sosial.³² Karena kriminologi merupakan bidang studi yang terus berkembang yang menjadi sumber dari kriminologi akan terus memengaruhi penjelasan teori tentang kejahatan.³³ Kejahatan (*crime*) adalah perilaku yang melanggar hukum pidana.³⁴

Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, salah satunya adalah R. Soesilo. membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dapat dilihat di dalam teori. Menurut BONGER dalam hal menyelidiki gejala dan faktor-faktor kejahatan yang ada di masyarakat seluas-luasnya dapat mencakup faktor berupa :

1. Antropologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

³¹ *Ibid.* hal 10.

³² Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, (Jakarta : Kencana, 2018), hal 3.

³³ J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi Kontek&konsenkuensi*, (Jakarta : Kencana, 2018), hal 1.

³⁴ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill, *Op.Cit.* hal.4.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, Jakarta, 2013, hal 1, diakses pada jumat 26 Juni 2020. Pukul 17.25.

mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologis Kriminil
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologis Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwanya atau urat sarafnya.
5. Penologi
Ialah ilmu tentang tubuh dan berkembangnya hukuman.³⁶

Adapun teori-teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
- b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social control (control social)*³⁷

Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan social (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (illegitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha maju, dan lain-lain.

A. Teori-teori *anomie*

1. Emile Durkheim

³⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hal 9-10.

³⁷ *Ibid.* hal 57.

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi social. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan- patokan dan nilai-nilai.

Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan menyimpang dalam pergaulan masyarakat.³⁸

a. *Strain Theory* : Robert K. Merton

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*. Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang tiba-tiba) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu :

- 1) *Cultural aspiration* atau *cultural goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan.
- 2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

³⁸ *Ibid.* hal 58.

Jika suatu masyarakat stabil, 2 (dua) unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.³⁹

B. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)

Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

- 1) *Social disorganization*
- 2) *Differential association*
- 3) *Cultural conflict*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

³⁹ *Ibid.* hal 61.

Differential association theory yang dicetus oleh Sutherland bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat dengan cirri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Konflik sekunder terjadi jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang beerbeda- beda.⁴⁰

C. *Social control (control social)*

Teori control sosial memfokuskan diri pada teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk pada pembahsan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travis Hirschi telah memberika suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi

⁴⁰ *Ibid.* hal 67.

berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya dan menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur yaitu :

- a. *Attachment* (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada orang tua, sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan.
- b. *Involvement* (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.
- c. *Commitment* (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.
- d. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur nilai yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.⁴¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi, Raymond B.Fosdick, memberikan pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka.⁴² Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi tentang kedudukan dari pada instansi kepolisian sedangkan polisi dalam arti materil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya/gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian

⁴¹ *Ibid.* hal 87.

⁴² H.R. Abdulssalam, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta : PTIK Press, 2011), hal.7.

umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan (undang-undang tentang kepolisian khusus).⁴³

Menurut Sadjijono, Istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.⁴⁴ Istilah Kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.⁴⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.⁴⁶

Di dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

⁴³ *Ibid.* hal 8.

⁴⁴ H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hal 56.

⁴⁵ H.R. Abdulssalam .*Op.Cit.* hal 9.

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum (hukum untuk tiap orang)*, (Jakarta : Erlangga, 1986), hal 70.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Adapun fungsi dan tujuan dari Kepolisian Negara Berdasarkan Undang-Undang

No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Pasal 2
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pasal 3
 - (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- c. Pasal 4
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Setelah kepolisian menjadi satu kesatuan tersendiri,petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.⁴⁸

2. Tugas Dan wewenang Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Khusus dalam rangka pembangunan nasional, tugas memelihara keamanan didalam negeri ditujukan kepada tiap gangguan/bahaya yang datang dari dalam dan yang

⁴⁷ H.Pudi Rahardi, M.H, *Op.Cit* .hal 53.

⁴⁸ Harsja W.Backtiar, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta : Peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Gramedia, 1993), hal 1.

mengancam usaha-usaha mencapai tujuan Nasional kita. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik disebutkan, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - i. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.⁴⁹

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Para pakar kriminologi pada zaman dahulu mengartikan pengamanan masyarakat (*social defence*) secara sempit, yaitu bahwa pengamanan masyarakat merupakan usaha secara legal untuk melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan, yang di wujudkan dengan melakukan hukuman terhadap pelanggar hukum, atau disebut juga sebagai *penal policy*.⁵⁰

Dalam perkembangannya, pengamanan masyarakat yang pada awalnya terkesan sebagai suatu usaha pemberian perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat terhadap kemungkinan gangguan kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri terkesan pasif, berkembang pada keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mempertahankan diri dari kemungkinangangguan kejahatan. Aktivitas pencegahan kejahatan mempunyai 2 (Dua) tujuan pokok yaitu:

- a. Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat
- b. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

⁵⁰ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Karya, 1994), hal 7.

Untuk mencapai tujuannya, pengamanan masyarakat mempunyai penataan sistem agar dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Dengan pendekatan terpadu atau yang disebut sebagai metoda
- b. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subyek dari segala aktivitas pengamanan masyarakat.
- c. Situasi aman sebagai obyek pengamanan masyarakat.⁵¹

Penanggulangan atau pencegahan kejahatan dapat juga di lihat dalam sudut pandang Kriminologi, yaitu:

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh factor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi

3. Kriminalistik (*policie scientific*)

Yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁵²

⁵¹ *Ibid.* hal 10.

⁵² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hal 10.

Selain di atas dalam menanggulangi atau pencegahan khususnya tindak pidana khususnya penyerobotan tanah, dapat dilihat dalam pembagian strategi pencegahan kejahatan yang utama, di bagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Pencegahan Primer

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.⁵³

b. Pencegahan sekunder

Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula dalam pengawasan dari mass media, perencanaan perkotaan,serta desain dan kontruksi bangunan. Asuransi terhadap pembongkoran, pencurian, dan seandainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap *resedivisme* melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggaran serta hukum penjara.⁵⁴

Seseorang melakukan tindak pidana pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan khususnya yang saat ini penulis lakukan yaitu tindak pidana penyerobotan tanah untuk menekan tingkat kejahatan sampai dengan

⁵³ Mohammad Kemal Dermawan,*Op. Cit.* hal 12.

⁵⁴ *Ibid.* hal 13.

tingkat yang minimal sehingga dapat ditanggulangi yaitu penulis memberikan 3 kesimpulan dari teori-teori upaya menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana penyerobotan tanah, yaitu

1. Upaya Pre-Emtif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penganggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai/normanorma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan sehingga niat para pelaku dapat mencegah terjadinya perbuatan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

3. Upaya Represif

Upaya Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan

hukuman. Yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perbuatan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁵⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanakah Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Dalam Menanggulangi Maraknya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Studi Di Wilayah Polisi Resort Kota Deli Serdang Dan Hambatan-

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 2005), hal.47.

Hambatan Yang Dilakukan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah
Studi Di Wilayah Polisi Resort Kota Deli Serdang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang yaitu lebih tepatnya di Kantor Kepolisian Resort Kota Deli Serdang. Dipilihnya lokasi di Kabupaten Deli Serdang dengan pertimbangan bahwa pada daerah tersebut sering terjadi Tindak Pidana Penyerobotan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menguasai dan memilikinya.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara metode penelitian untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

D. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁶

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2005). Hal.93.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara di POLRESTA DELI SERDANG

E. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan aparat dari KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) DELI SERDANG.

- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Penyerobotan tanah.

F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulandalam penyusunan proposal ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field research*) Didalam melakukan penelitian lapangan (Field research) penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan:
 - a. Observasi Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada objek - objek yang menjadi sasaran penelitian selama berada di lokasi penelitian.
 - b. Wawancara Penelitian lapangan juga dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber yaitu : Irfan Alam sebagai KAURMINTO SATRESKRIM POLRESTA Deli Serdang, Dahles Mantondang sebagai KASUBDIT HARDA, Fernando Siagian sebagai penyidik UNIT HARDA, Jesman Sihotang sebagai KASI Informasi Layanan Publik (KOMINFO) di kabupaten Deli Serdang.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

G. Analisis Bahan Hukum

Data - data yang telah di peroleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.